

Metrologi Legal Dalam Perlindungan Konsumen di Kabupaten Lampung Barat

ABSTRACT

Legal metrology is an essential government instrument to ensure legal certainty, measurement order, and consumer protection. This study aims to analyze the implementation of legal metrology in West Lampung Regency, focusing on the effectiveness of supervision, the level of business actors' understanding of the obligations for verification and re- verification, as well as the challenges faced by the Legal Metrology Unit (UML) over the last five years. The research employs a descriptive qualitative approach through interviews with officers of the Department of Cooperatives, SMES, and Trade of West Lampung Regency, observations in traditional markets and fuel stations, and document reviews including budget plans, supervision reports, and relevant regulations. The results indicate that the implementation of legal metrology in West Lampung has not yet been optimal. This is reflected in the low percentage of verified measuring instruments (approximately 8–10%), limited personnel, insufficient operational facilities, and the low legal awareness among business actors. The regency's broad geographical conditions and difficult access also reduce the coverage of supervision. Nevertheless, the establishment of UML since 2020 and the operation of the Mobile Legal Metrology Program have had positive impacts, including increased compliance among traders, expanded access to verification services, and strengthened consumer trust in the accuracy of measuring instruments used in trade transactions. This study recommends improving metrological infrastructure, increasing the number of verification officers, digitizing UTTP data, and intensifying public outreach to strengthen consumer protection evenly across West Lampung Regency. In addition, over the past two years up to the present, the Legal Metrology Unit (UML) of West Lampung has also been actively conducting supervision and verification (tera) activities in traditional markets, fuel stations (SPBU) and Pertashop outlets as an effort to expand service coverage and ensure measurement order in the field. This initiative has contributed to improving measurement certainty and strengthening consumer protection in West Lampung Regency. This study recommends enhancing metrological facilities and infrastructure, increasing the number of verification personnel, digitizing measuring instrument (UTTP) data, and strengthening public outreach so that consumer protection in West Lampung Regency can be implemented more efficiently and evenly

Keywords: Legal Metrology, Consumer Protection, Verification and Reverification, UTTP Supervision, West Lampung.

ABSTRAK

Metrologi legal merupakan instrumen penting pemerintah dalam menjamin kepastian hukum, ketertiban pengukuran, dan perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan metrologi legal di Kabupaten Lampung Barat, termasuk efektivitas pengawasan, tingkat pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban tera dan tera ulang, serta kendala yang dihadapi Unit Metrologi Legal (UML) dalam lima tahun terakhir. Penelitian

menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara dengan petugas Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat, observasi di pasar tradisional dan SPBU, serta telaah dokumen seperti DPA, laporan pengawasan, dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan metrologi legal di Lampung Barat belum optimal, ditandai dengan rendahnya persentase UTTP yang ditera (sekitar 8–10%), terbatasnya jumlah petugas, minimnya fasilitas operasional, serta rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha. Kendala geografis wilayah yang luas dan akses sulit juga berdampak pada rendahnya cakupan pengawasan. Meski demikian, keberadaan UML sejak tahun 2020 dan program Metrologi Legal Keliling memberikan dampak positif berupa meningkatnya kepatuhan pedagang, tersedianya layanan tera yang lebih dekat, serta meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap akurasi transaksi perdagangan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sarana-prasarana metrologi, penambahan SDM penera, digitalisasi data UTTP, serta intensifikasi sosialisasi agar perlindungan konsumen di Lampung Barat dapat berjalan lebih efektif dan merata. Selain itu selama dua tahun terakhir hingga sekarang, UML Lampung Barat juga secara aktif melakukan pengawasan dan kegiatan tera di pasar tradisional, SPBU, dan Pertashop sebagai upaya untuk memperluas jangkauan pelayanan serta menjamin ketertiban ukur di lapangan. Inisiatif ini membantu meningkatkan kepastian ukuran dan perlindungan konsumen di Kabupaten Lampung Barat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan fasilitas dan infrastruktur metrologi, penambahan tenaga kerja penera, digitalisasi data UTTP, serta penguatan sosialisasi supaya perlindungan konsumen di Kabupaten Lampung Barat dapat berjalan dengan lebih efisien dan merata.

Kata Kunci: Metrologi Legal, Perlindungan Konsumen, Tera dan Tera Ulang, Pengawasan UTTP, Lampung Barat.

PENDAHULUAN

Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa salah satu urusan pemerintah yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan kemetrologian. Kegiatan pengawasan/penyuluhan metrologi legal ini dilaksanakan agar pedagang melakukan tera ulang dengan timbangan yang mereka gunakan, agar tidak terjadi kerugian baik pihak konsumen maupun pedagang itu sendiri.

Kabupaten Lampung Barat pada sesuai dengan DPA Tahun 2021 ini mengadakan kegiatan pengawasan/penyuluhan metrologi legal yang kegiatannya berupa pengawasan kepada pengguna alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ada di pasar- pasar dan SPBU di Kabupaten Lampung Barat dan penyuluhan kemetrologian kepada 100 orang peserta di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Batu Brak dan Kecamatan Belalau, dengan menghadirkan 2 (dua) orang narasumber dari Kabupaten Lampung Selatan, sedangkan untuk pengawasan dilakukan di pasar Batu Brak, Pasar Hujung, Pasar

Giham, Pasar Sekincau, Pasar Pagar Dewa dan Pasar Sukau, untuk pengawasan di SPBU Liwa dan SPBU Kembahang. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa salah satu urusan pemerintah yang merupakan kewenangan Pemerintahan Kabupaten/Kota Adalah pelaksanaan metrologi legal berupa tera tera ulang dan pengawasan kemetriologi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Informasi dikumpulkan melalui wawancara dengan Masyarakat dari Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat, serta beberapa pengusaha yang memanfaatkan alat ukur dalam transaksi mereka. Observasi langsung juga dilakukan di berbagai pasar tradisional untuk menilai kondisi alat ukur yang dipakai. Selain itu, tinjauan pustaka dilakukan dengan mempelajari literatur, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan metrologi legal serta perlindungan konsumen. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif melalui langkah-langkah pengukuran data, dan perjalanan menuju kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metrologi Legal Dalam Perlindungan Konsumen Di Lampung Barat

a. Pengertian Metrologi Legal

Metrologi legal adalah cabang dari ilmu pengukuran yang diatur oleh undang-undang dan diterapkan dalam aktivitas yang berkaitan

dengan kepentingan publik, transaksi komersial, dan perlindungan konsumen. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 mengenai Metrologi Legal, tujuan dari metrologi Legal adalah untuk memastikan tertib dan adilnya penggunaan satuan ukuran, metode pengukuran, serta alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapan lain (UTTP). Di Kabupaten Lampung Barat, pelaksanaan metrologi legal dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan UKM (Disperindag) melalui Unit Metrologi Legal (UML). Tugas unit ini meliputi pemeriksaan, pengujian, tera, dan tera ulang pada alat ukur yang digunakan oleh masyarakat serta pelaku usaha, baik di pasar tradisional, toko, maupun SPBU yang ada di kawasan Lampung Barat.

Kegiatan pengukuran yang diatur secara hukum di Lampung Barat memiliki fungsi yang signifikan dalam menjaga hak konsumen. Perlindungan ini diterapkan melalui :

1. Pemeriksaan presisi alat ukur dan timbangan yang dipakai dalam transaksi perdagangan di pasar rakyat seperti Pasar Liwa, Pasar Sekincau, Pasar Way Tenong, dan Pasar Lumbok Seminung.
2. Pelaksanaan tera dan pengulangan tera di SPBU, untuk memastikan bahwa jumlah bahan bakar yang diterima oleh masyarakat sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
3. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada para pelaku usaha, agar mereka mereka memahami pentingnya kejujuran dalam penggunaan alat ukur.
4. Penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam bidang metrologi, seperti penggunaan timbangan tanpa label tera yang sah atau alat ukur yang sudah melewati masa berlakunya.

Melalui aktivitas ini pemerintah setempat berusaha untuk

menciptakan perdagangan yang bersih, adil, dan jelas sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik di sektor perdagangan dan pemantauan alat ukur.

Di Lampung Barat tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengukuran dan pengulangan pengukuran masih tergolong rendah. Banyak pedagang yang hanya melakukan pengulangan pengukuran saat ada layanan lapangan dari petugas metrologi. Kondisi geografi yang luas dan medan yang berbukit juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan secara menyeluruh terutama di area terpencil seperti Lumbok Seminung, Suoh, dan Pagar Dewa.

Namun pemerintah daerah terus berusaha meningkatkan kualitas layanan melalui program Metrologi Legal Keliling yang mengunjungi pasar-pasar dan SPBU secara langsung. Program ini bertujuan untuk mempermudah para pelaku usaha dalam melakukan usaha dalam melakukan pengukuran dan pengulangan pengukuran tanpa harus pergi ke kantor Unit Metrologi di Liwa.

Dari perspektif perlindungan konsumen penerapan metrologi legal di Lampung Barat telah memberikan hasil positif antara lain

1. Konsumen semakin percaya bahwa produk atau bahan bakar yang mereka beli memiliki ukuran yang tepat.
2. Para pelaku bisnis lebih cermat dalam memanfaatkan alat pengukur untuk menghindari pelanggaran hukum.
3. Peningkatan reputasi pemerintah daerah sebagai penyelenggara layanan publik yang jelas dan adil.

Dengan demikian metrologi hukum di Kabupaten Lampung Barat adalah alat yang sangat penting untuk mendukung adanya perlindungan konsumen dan perdagangan yang berkualitas. Kesuksesan dalam penerapan metrologi hukum sangat tergantung

pada kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Jika semua pihak menyadari pentingnya akurasi pengukuran maka keadilan dalam transaksi dan perlindungan konsumen dapat terjamin dengan baik.

b. Peran Metrologi Legal dalam Perlindungan Konsumen di Kabupaten Lampung Barat

Metrologi legal memainkan peranan penting dalam memastikan keadilan dan integritas dalam setiap transaksi komersial yang melibatkan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP). Dalam hal perlindungan konsumen metrologi legal berfungsi sebagai alat utama pemerintah untuk menjamin bahwa konsumen memperoleh hak-hak mereka dengan adil atas barang dan jasa yang mereka beli sesuai dengan ukuran atau takaran yang sebenarnya.

Di Kabupaten Lampung Barat pelaksanaan metrologi legal menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) melalui Unit Metrologi Legal (UML). Unit ini bertugas sebagai pelaksana teknis yang menjalankan aktivitas tera, tera ulang, pengawasan, serta pembinaan kepada pelaku usaha. Tujuannya adalah agar setiap alat ukur yang digunakan dalam transaksi perdagangan memiliki tanda tera yang sah sehingga menandakan bahwa alat tersebut sudah diuji dan memiliki akurasi.

Peran metrologi legal dalam perlindungan konsumen di Lampung Barat dapat diuraikan melalui beberapa aspek berikut antara lain:

- ❖ Menjamin Ketepatan Pengukuran

Salah satu fungsi penting dari metrologi yang diakui secara resmi adalah untuk memastikan bahwa semua alat ukur yang dipakai

dalam transaksi jual beli memenuhi kriteria ketepatan yang ditetapkan oleh standar yang berlaku di negara. Sebagai contoh timbangan di pasar-pasar tradisional seperti Pasar Liwa, Pasar Sekincau, dan Pasar Way Tenong wajib menjalani proses kalibrasi atau kalibrasi ulang supaya hasil timbangannya dapat dipercaya sehingga konsumen tidak akan dirugikan oleh alat ukur yang tidak akurat.

Selain itu dalam bidang SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) petugas metrologi menjalankan pemeriksaan secara berkala untuk memastikan bahwa jumlah bahan bakar yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan ukuran yang ada di alat pengukur. Ini sangat penting karena perbedaan sekecil apapun dalam ukuran dapat mengakibatkan kerugian yang besar.

❖ **Menyediakan Perlindungan Hukum untuk Konsumen**

Metrologi legal didasari oleh landasan hukum yang kokoh yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 mengenai Metrologi Legal serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang UTTP. Berkat regulasi ini konsumen mendapatkan jaminan perlindungan hukum apabila terjadi kesalahan dalam pengukuran atau pelanggaran pada alat ukur. Di Lampung Barat Unit Metrologi Legal bertugas melakukan pengawasan di lapangan dan memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang menggunakan alat ukur tanpa adanya tera yang sah. Tindakan ini merupakan upaya perlindungan hukum agar konsumen tidak menjadi korban dari praktik curang atau manipulasi dalam takaran.

❖ **Membangun Kepercayaan Publik terhadap Sektor Bisnis**

Implementasi metrologi yang sah juga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap sektor perdagangan. Dengan tersedianya jaminan alat ukur yang tepat dan telah

terdaftar secara resmi masyarakat akan merasa nyaman dan yakin saat melakukan transaksi. Situasi ini memberikan dampak yang menguntungkan bagi iklim bisnis di Lampung Barat karena pengusaha yang jujur akan memperoleh reputasi positif serta loyalitas dari para pelanggan.

❖ Mendorong Terwujudnya Kompetisi Bisnis yang Sehat

Metrologi yang diatur secara resmi memainkan peran vital dalam memfasilitasi kompetisi bisnis yang adil dan sehat. Dengan pengawasan yang ketat terhadap alat ukur semua pelaku bisnis berada di posisi yang setara dalam hal keakuratan pengukuran. Tidak ada pihak yang diuntungkan akibat alat ukur yang tidak jujur. Di pasar tradisional dan sektor distribusi bahan bakar di Lampung Barat penerapan metrologi yang resmi berperan dalam mencegah tindakan curang yang bisa merusak kepercayaan konsumen serta menciptakan ketidakstabilan ekonomi.

❖ Melaksanakan Pembinaan dan Edukasi Kepada Pelaku Usaha

Selain memantau petugas metrologi resmi di Lampung Barat juga melaksanakan fungsi pembinaan melalui sosialisasi dan edukasi kepada para pedagang pasar, pemilik toko, dan pengelola SPBU. Aktivitas ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya tera dan tera ulang serta konsekuensi hukum jika tidak mematuhi ketentuan tersebut. Pembinaan ini dilaksanakan secara berkala baik melalui program layanan jemput bola (metrologi keliling) maupun kegiatan pemeriksaan langsung di lokasi. Hal ini sangat membantu pelaku usaha yang berada di daerah terpencil seperti Lumbok Seminung, Suoh dan Pagar Dewa yang mempunyai akses terbatas ke pusat layanan metrologi di Liwa.

❖ Meningkatkan Ketertiban dan Keamanan Transaksi

Melalui tindakan pemantauan dan penegakan hukum di sektor metrologi pemerintah daerah berusaha untuk menciptakan keteraturan dan keamanan dalam aktivitas perdagangan. Petugas metrologi melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap alat ukur di pasar dan SPBU untuk memastikan bahwa alat tersebut masih dalam masa berlaku tera. Jika ditemui pelanggaran seperti penggunaan timbangan yang rusak atau tidak tertera maka akan diberikan peringatan atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan adanya pengawasan ini baik pelaku usaha maupun konsumen akan lebih waspada dan menyadari pentingnya penggunaan alat ukur yang sah sehingga hubungan antara penjual dan pembeli dapat berlangsung dengan adil dan transparan.

Sejarah Perlindungan Konsumen Di Lampung Barat

Awal Penerapan Metrologi Legal di Indonesia

Sebelum membahas Lampung Barat penting untuk diketahui bahwa metrologi legal di Indonesia sudah ada sejak era kolonial Belanda. Pada waktu itu pengukuran dan timbangan digunakan dalam kegiatan perdagangan meskipun belum ada pengaturan hukum yang ketat Pemerintah Hindia Belanda kemudian mengeluarkan regulasi tentang standar ukuran dan timbangan untuk menjamin keadilan dalam berbisnis.

Setelah Indonesia meraih kemerdekaan pengaturan metrologi legal diperkuat dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Undang-undang ini berfungsi sebagai dasar hukum nasional untuk mengatur seluruh aspek pengukuran, termasuk pengawasan, tera, dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, serta perlengkapannya (UTTP).

Pemerintah juga mendirikan lembaga-lembaga di tingkat pusat dan daerah untuk memastikan akurasi pengukuran yang kemudian menjadi landasan bagi pelaksanaan metrologi legal di seluruh kabupaten/kota di Indonesia termasuk Kabupaten Lampung Barat.

Perkembangan Metrologi Legal Di Lampung Barat

Kabupaten Lampung Barat secara resmi dibentuk pada tahun 1991 dari pemekaran Kabupaten Lampung Utara. Seiring peningkatan aktivitas ekonomi dan perdagangan di daerah ini kebutuhan untuk sistem pengawasan alat ukuran menjadi semakin krusial. Pada awalnya proses tera dan tera ulang di Lampung Barat masih bergantung pada dukungan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Legal di Kabupaten Lampung Utara, karena Lampung Barat belum memiliki infrastruktur dan tenaga ahli sendiri. Memasuki tahun 2000-an aktivitas perdagangan di Lampung Barat mulai mengalami lonjakan, terutama pada sektor pertanian, perkebunan, dan penyediaan bahan pokok. Untuk mendukung pengaturan niaga pemerintah setempat mulai mendirikan Unit Metrologi Legal (UML) di bawah naungan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag). Unit ini memiliki tugas untuk melakukan layanan tera, tera Ulang serta pengawasan terhadap alat ukur di pasar dan SPBU yang ada di wilayah Lampung Barat.

Legalitas Metrologi Resmi di Kabupaten Lampung Barat

Pelaksanaan Metrologi Legal resmi di Kabupaten Lampung Barat didasari oleh peraturan hukum yang kuat baik dari pusat maupun dari peraturan teknis setempat. Legalitas ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aktivitas tera, tera ulang, dan pengawasan UTTP dilakukan dengan cara yang sah, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

1. Landasan Hukum Nasional

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 mengenai Metrologi Legal UU ini menjadi dasar utama yang mengatur kewajiban setiap daerah dalam menjamin bahwa alat ukur memenuhi ketentuan sebelum dipakai untuk transaksi perdagangan. Melalui undang-undang ini pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengelola layanan metrologi legal sebagai bagian dari perlindungan konsumen.

b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal Permendag ini menjadi landasan bagi pembentukan UML di daerah. Dalam peraturan ini diatur mengenai antara lain:

- Ketentuan untuk membentuk UML,
- Struktur organisasi,
- Kualifikasi untuk sumber daya manusia,
- Standar alat pengujian,
- Prosedur layanan tera dan tera ulang.

Permendag 115/2018 memberikan pengakuan resmi kepada Kabupaten Lampung Barat dalam menyelenggarakan metrologi legal secara mandiri.

c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 mengenai UTTP yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang

Peraturan ini menetapkan kategori UTTP yang harus menjalani tera dan tera ulang termasuk timbangan, meter air, meter listrik, flowmeter SPBU serta alat ukur lainnya yang digunakan dalam perdagangan. Regulasi ini menjadi pedoman utama UML Lampung Barat dalam menentukan objek

layanan.

2. Legalitas Operasional di Kabupaten Lampung Barat

Pembentukan UML di Lampung Barat merupakan realisasi dari Permendag 115/2018. Legalitas operasionalnya mencakup antara lain:

- Penentuan organisasi UML dalam struktur Diskoprindag,
- Penunjukan pejabat fungsional Penerima,
- Tersedianya fasilitas laboratorium untuk tera,
- Pengoperasian peralatan standar,
- Pengesahan layanan tera dan tera ulang sebagai layanan publik resmi pemerintah daerah
- Sejak UML mulai beroperasi pada tahun 2020, Kabupaten Lampung Barat memiliki kekuasaan penuh dalam melakukan :
 - Tera dan tera ulang,

Pengawasan UTTP di pasar, SPBU, dan pelaku usaha, Penegakan hukum terhadap praktik metrologi legal jika ada pelanggaran yang ditemukan.

3. Peran Legalitas dalam Perlindungan Konsumen

Legalitas metrologi resmi memberikan dampak positif yang besar bagi masyarakat Lampung Barat, antara lain:

- Melindungi konsumen dari kerugian yang disebabkan oleh alat ukur yang tidak akurat,
- Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaku usaha,
- Mendorong terjadinya persaingan usaha yang sehat dan fair,

- Mendukung stabilitas ekonomi lokal melalui perdagangan yang tertib dan adil.

Dengan dasar hukum yang jelas dan operasional yang teratur UML Lampung Barat memiliki peran krusial dalam menjaga integritas transaksi perdagangan serta menumbuhkan budaya kejujuran dalam penggunaan alat ukur.

Legalitas Metrologi Legal Di Kabupaten Lampung Barat

Pelaksanaan metrologi legal di Kabupaten Lampung Barat didasarkan pada hukum yang kuat baik dari peraturan nasional maupun peraturan teknis setempat. Keberadaan legalitas ini bertujuan memastikan semua aktivitas tera, tera ulang, dan pengawasan UTTP dilakukan secara legal, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

1. Dasar Hukum Nasional

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 mengenai Metrologi Legal UU ini menjadi landasan utama yang mengatur tanggung jawab setiap daerah untuk memastikan bahwa alat ukur memenuhi standar sebelum digunakan dalam kegiatan perdagangan. Melalui regulasi ini pemerintah daerah diberi hak untuk mengelola layanan metrologi legal sebagai bentuk perlindungan kepada konsumen.

b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal Permendag ini menjadi acuan untuk pembentukan UML di daerah. Di dalamnya terdapat pengaturan mengenai :

- ❖ Syarat pembentukan UML,
- ❖ Struktur organisasi,

- ❖ Kualifikasi sumber daya manusia,
- ❖ Peralatan untuk pengujian,
- ❖ Prosedur layanan tera dan tera ulang.

Permendag 115/2018 memberikan pengesahan resmi kepada Kabupaten Lampung Barat untuk menyelenggarakan metrologi legal secara mandiri.

- c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang UTTP yang Harus Diterapkan dan Diterapkan Ulag

Regulasi ini menetapkan jenis UTTP yang wajib untuk tera dan tera ulang termasuk timbangan, meter air, meter arus, flowmeter di SPBU, dan alat ukur perdagangan lainnya. Aturan ini menjadi pedoman utama UML Lampung Barat dalam menentukan objek layanan.

2. Legalitas Operasional di Kabupaten Lampung Barat

Pembentukan UML di Lampung Barat merupakan pelaksanaan dari Permendag 115/2018. Legalitas operasionalnya mencakup :

- Penetapan organisasi UML dalam struktur Diskoprindag,
- Ruang Penyimpanan Alat Metrologi,
- Pengoperasian peralatan standar,
- Pengesahan layanan tera dan tera ulang sebagai layanan publik resmi dari pemerintah daerah.

Sejak UML beroperasi pada tahun 2020, Kabupaten Lampung Barat memiliki otoritas penuh dalam melaksanakan :

- Tera dan tera ulang,

- Pengawasan UTTP di pasar, SPBU, dan pelaku usaha,
- Penegakan hukum metrologi legal apabila ada pelanggaran

3. Peran Legalitas dalam Perlindungan Konsumen

Legalitas metrologi legal memberikan keuntungan yang signifikan bagi masyarakat Lampung Barat, antara lain :

- Melindungi konsumen dari kerugian akibat ketidakakuratan alat ukur,
- Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaku usaha,
- Menciptakan persaingan yang sehat dan adil di dunia usaha,
- Mendukung stabilitas ekonomi daerah melalui pembelajaran perdagangan yang tertib dan adil.

Dengan landasan hukum yang jelas dan sistem operasional yang terorganisir UML Lampung Barat memiliki peran penting dalam menjaga integritas transaksi perdagangan serta menciptakan budaya kejujuran dalam penggunaan alat ukur.

Tahapan Penting dan Perkembangan Program Metrologi Legal di Lampung Barat

A. TahapanPenting Metrologi Lagal

1. Tahun 2008–2013

Selama periode ini aktivitas metrologi legal di Lampung Barat masih cukup terbatas dan dilakukan dengan kerja sama bersama Pemerintah Provinsi Lampung. Para petugas dari Dinas Perdagangan Provinsi Lampung secara berkala mengunjungi Lampung Barat untuk melaksanakan tera dan tera ulang alat ukur yang dimiliki oleh pedagang pasar maupun SPBU.

2. Tahun 2014–2018

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mulai memperkuat struktur metrologi dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang terlatih dan fasilitas pendukung untuk pengujian alat ukur. Pada periode ini sejumlah pegawai dikirim untuk mengikuti pelatihan teknis metrologi formal di Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Bandar Lampung serta di Kementerian perdagangan Republik Indonesia. Di samping itu program pelayanan metrologi keliling mulai dilaksanakan dengan petugas mengunjungi pasar-pasar di kecamatan seperti Sekincau, Balik Bukit, Way Tenong, dan Sumberjaya untuk melakukan tera langsung di lokasi.

3. Tahun 2019–Sekarang

Unit Metrologi Legal Kabupaten Lampung Barat secara resmi memperoleh status mandiri sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sesuai dengan peraturan daerah. Status ini memberikan wewenang untuk melaksanakan pengukuran ulang serta pengawasan dilakukan secara penuh oleh pemerintah daerah tanpa perlu menunggu pegawai dari provinsi. Sejak saat itu kegiatan metrologi legal menjadi semakin aktif yang mencakup :

- a. Pengawasan alat ukur di pasar dan di SPBU.
- b. Penyuluhan mengenai pentingnya pengukuran dan pengukuran ulang kepada para

Usaha untuk mendirikan Unit Metrologi Resmi (UMR) di Kabupaten Lampung Barat yang dimulai pada awal tahun 2020.

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoprindag) sebagai lembaga teknis yang mengurus perdagangan menyadari pentingnya pelaksanaan layanan tera dan tera ulang secara mandiri. Pada waktu itu pemerintah daerah menekankan bahwa keberadaan UMR sangat dibutuhkan untuk meningkatkan perlindungan bagi konsumen dan mendorong praktik perdagangan yang adil sebelum adanya UML di kabupaten Lampung Barat, proses tera dan tera ulang bergabung pada balai Standardisasi Metrologi Resmi

(BSMR) atau UMR dari kabupaten atau kota terdekat. Situasi ini sering kali menyebabkan keterlambatan dalam layanan, tingginya biaya operasional, dan kemungkinan rendahnya kepatuhan para pelaku usaha terhadap peraturan UTTP.

4. Pengadaan Alat dan Peningkatan Kualitas SDM

Selama fase persiapan, Diskoprindag Lampung Barat melakukan pengadaan peralatan standar metrologi seperti timbangan standar, bejana ukur, timbangan, setengah timbangan, dan perangkat uji khusus untuk alat ukur tertentu seperti flowmeter SPBU. Selain itu, pemerintah daerah juga mempersiapkan sumber daya manusia, termasuk Penera fungsional dan tenaga teknis metrologi, agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan standar kompetensi nasional.

5. Dimulainya Operasional UMR Lampung Barat

Pada 4 Juni 2020 Unit Metrologi Resmi Kabupaten Lampung Barat secara resmi dinyatakan siap beroperasi. Peristiwa ini menjadi momen penting dalam penyelenggaraan ketertiban pengukuran di wilayah itu. Dengan fungsi UMR yang mandiri pelayanan tera dan tera ulang dapat dilakukan dengan lebih cepat, efisien, dan tepat sasaran. Sejak beroperasi UMR Lampung Barat telah berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terutama di bidang perdagangan yang bergantung pada alat ukur seperti pasar tradisional, pedagang emas, pedagang sembako, industri pengolahan, dan stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Keberadaan UMR juga mendukung program nasional “Daerah Tertib Ukur (DTU)” yang bertujuan untuk menciptakan zona perdagangan yang akurat dan dapat dipercaya pedagang dan masyarakat.

- a. Implementasi sistem digital untuk pencatatan dan pelaporan data pengukuran ke Kementerian Perdagangan.
- b. Pengaruh dan Fungsi Sejarah Tersebut dalam Perlindungan Konsumen

Perkembangan sejarah metrologi resmi di Kabupaten Lampung Barat mencerminkan dedikasi pemerintah daerah dalam melindungi hak konsumen.

Sebelum adanya Unit Metrologi Resmi yang mandiri banyak ditemukan alat ukur yang belum memiliki tera terutama di pasar tradisional dan para pedagang keliling. Hal ini sering menyulitkan konsumen karena ketidakakuratan dalam takaran atau timbangan. Namun setelah UPTD Metrologi Resmi didirikan dan mulai berfungsi secara aktif tingkat kepatuhan para pedagang dalam melakukan tera dan tera ulang menunjukkan peningkatan sehingga konsumen kini lebih yakin terhadap hasil pengukuran dan biaya transaksi. Pemerintah daerah mampu menindak pelanggaran di area pengukuran dengan landasan hukum yang kuat sehingga suasana perdagangan yang jujur, adil, dan transparan pun tercipta.

Program Metrologi Legal Keliling merupakan terobosan yang signifikan karena mendukung masyarakat di lokasi-lokasi terpencil seperti Suoh, Lumbok Seminung, dan Pagar Dewa, yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam mengakses layanan tera. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan pemahaman pelaku usaha, tetapi juga memperkuat peran perlindungan konsumen secara langsung di lapangan.

Sejarah Metrologi Legal di Kabupaten Lampung Barat

Sejarah Metrologi Resmi di Kabupaten Lampung Barat Metrologi resmi di Kabupaten Lampung Barat adalah bagian dari penerapan kebijakan nasional untuk memastikan ketertiban dalam pengukuran dan melindungi konsumen. Langkah penguatan metrologi resmi di daerah ini mulai muncul sebagai jawaban atas kebutuhan yang semakin tinggi akan ketepatan alat ukur yang digunakan dalam aktivitas perdagangan khususnya di sektor-sektor penting seperti pasar tradisional, SPBU, pelaku usaha retail, serta industri kecil dan menengah.

1. Inisiasi Pendirian Unit Metrologi Resmi (UMR)

Usaha untuk mendirikan Unit Metrologi Resmi (UMR) di Kabupaten Lampung Barat dimulai pada awal tahun 2020. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoprindag) sebagai lembaga

teknis yang mengurusi perdagangan menyadari pentingnya pelaksanaan layanan tera dan tera ulang secara mandiri. Pada waktu itu pemerintah daerah menekankan bahwa keberadaan UMR sangat dibutuhkan untuk meningkatkan perlindungan bagi konsumen dan mendorong praktik perdagangan yang adil sebelum adanya UML di kabupaten lampung barat, proses tera dan tera ulang bergabung pada balai Standardisasi Metrologi Resmi (BSMR) atau UMR dari kabupaten atau kota terdekat. Situasi ini sering kali menyebabkan keterlambatan dalam layanan, tingginya biaya operasional, dan kemungkinan rendahnya kepatuhan para pelaku usaha terhadap peraturan UTTP.

2. Pengadaan Alat dan Peningkatan Kualitas SDM

Selama fase persiapan, Diskoprindag Lampung Barat melakukan pengadaan peralatan standar metrologi seperti timbangan standar, bejana ukur, timbangan, setengah timbangan, dan perangkat uji khusus untuk alat ukur tertentu seperti flowmeter SPBU. Selain itu, pemerintah daerah juga mempersiapkan sumber daya manusia, termasuk Penera fungsional dan tenaga teknis metrologi, agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan standar kompetensi nasional.

3. Dimulainya Operasional UMR Lampung Barat

Pada 4 Juni 2020 Unit Metrologi Resmi Kabupaten Lampung Barat secara resmi dinyatakan siap beroperasi secara penuh. Peristiwa ini menjadi momen penting dalam penyelenggaraan ketertiban pengukuran di wilayah itu. Dengan fungsi UMR yang mandiri, pelayanan tera dan tera ulang dapat dilakukan dengan lebih cepat, efisien, dan tepat sasaran. Sejak beroperasi, UMR Lampung Barat telah berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, terutama di bidang perdagangan yang bergantung pada alat ukur seperti pasar tradisional, pedagang emas, pedagang sembako, industry pengolahan, dan stasiun Pengisian Bahan

Bakar Umum (SPBU). Keberadaan UMR juga mendukung program nasional “Daerah Tertib Ukur (DTU)” yang bertujuan untuk menciptakan zona perdagangan yang akurat dan dapat dipercaya.

Legalitas Metrologi Resmi di Kabupaten Lampung Barat

Pelaksanaan Metrologi Legal resmi di Kabupaten Lampung Barat didasari oleh peraturan hukum yang kuat, baik dari pusat maupun dari peraturan teknis setempat. Legalitas ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aktivitas tera, tera ulang, dan pengawasan UTTP dilakukan dengan cara yang sah, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

1. Landasan Hukum Nasional

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 mengenai Metrologi Legal UU ini menjadi dasar utama yang mengatur kewajiban setiap daerah dalam menjamin bahwa alat ukur memenuhi ketentuan sebelum dipakai untuk transaksi

perdagangan. Melalui undang-undang ini, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengelola layanan metrologi legal sebagai bagian dari perlindungan konsumen.

b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal Permendag ini menjadi landasan bagi pembentukan UML di daerah. Dalam peraturan ini diatur mengenai:

- Ketentuan untuk membentuk UML,
- Struktur organisasi,
- Kualifikasi untuk sumber daya manusia,

- Standar alat pengujian,
- Prosedur layanan tera dan tera ulang.

Permendag 115/2018 memberikan pengakuan resmi kepada Kabupaten Lampung Barat dalam menyelenggarakan metrologi legal secara mandiri.

c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 mengenai UTTP yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang

Peraturan ini menetapkan kategori UTTP yang harus menjalani tera dan tera ulang, termasuk timbangan, meter air, meter listrik, flowmeter SPBU, serta alat ukur lainnya yang digunakan dalam perdagangan. Regulasi ini menjadi pedoman utama UML Lampung Barat dalam menentukan objek layanan.

2. Legalitas Operasional di Kabupaten Lampung Barat

Pembentukan UML di Lampung Barat merupakan realisasi dari Permendag 115/2018. Legalitas operasionalnya mencakup :

- Penentuan organisasi UML dalam struktur Diskoprindag,
- Penunjukan pejabat fungsional Penerima,
- Tersedianya fasilitas laboratorium untuk tera,
- Pengoperasian peralatan standar,
- Pengesahan layanan tera dan tera ulang sebagai layanan publik resmi pemerintah daerah Sejak

UML mulai beroperasi pada tahun 2020, Kabupaten Lampung Barat memiliki kekuasaan penuh dalam melakukan :

- Tera dan tera ulang,
- Pengawasan UTTP di pasar, SPBU, dan pelaku usaha,
- Penegakan hukum terhadap praktik metrologi legal jika ada pelanggaran yang ditemukan.

3. Peran Legalitas dalam Perlindungan Konsumen

Legalitas metrologi resmi memberikan dampak positif yang besar bagi masyarakat Lampung Barat, antara lain:

- Melindungi konsumen dari kerugian yang disebabkan oleh alat ukur yang tidak akurat,
- Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaku usaha,
- Mendorong terjadinya persaingan usaha yang sehat dan fair,
- Mendukung stabilitas ekonomi lokal melalui perdagangan yang tertib dan adil.

Dengan dasar hukum yang jelas dan operasional yang teratur, UML Lampung Barat memiliki peran krusial dalam menjaga integritas transaksi perdagangan serta mengembangkan budaya kejujuran dalam penggunaan alat ukur.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan metrologi legal di Kabupaten Lampung Barat masih belum berjalan optimal, baik dari sisi pengawasan UTTP maupun tingkat pemahaman pelaku usaha. Capaian

pengawasan dan pelayanan tera terhadap UTTP masih berada di bawah 8–10% dari total potensi. Rendahnya capaian ini dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah petugas penera dan pengawas yang hanya dua orang, luasnya cakupan wilayah yang meliputi 15 kecamatan dan sekitar 210 unit pasar, serta jadwal pengawasan yang belum dapat dilaksanakan secara merata karena minimnya sumber daya dan anggaran. Penegakan hukum terkait kewajiban tera ulang juga belum efektif, ditambah belum tersedianya sistem data digital sehingga proses pencatatan masih manual dan menyulitkan pemantauan.

Selain itu, tingkat pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban tera dan tera ulang dalam lima tahun terakhir juga masih rendah. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya kegiatan sosialisasi yang belum menjangkau seluruh kecamatan, rendahnya kepedulian pelaku usaha terhadap pentingnya ketepatan alat ukur dalam transaksi perdagangan, serta terbatasnya anggaran yang menghambat penyelenggaraan edukasi dan pelatihan. Tidak adanya sistem pelaporan digital turut menyebabkan informasi terkait pengawasan sulit diakses kembali sebagai bahan pembinaan.

Secara keseluruhan, rendahnya pengawasan UTTP dan pemahaman pelaku usaha menunjukkan bahwa strategi pembinaan, pelayanan, serta penegakan hukum di bidang metrologi legal masih perlu ditingkatkan. Keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, anggaran, dan sistem informasi menjadi faktor utama yang menghambat pencapaian tertib ukur di Kabupaten Lampung Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kemendag RI. (2022). *Kepdirjen No. 115/2022 – Petunjuk Teknis Pemeriksaan UTTP dan Pelaporan Tera/Tera Ulang.*

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Metrologi Legal bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.*

Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat. (2023). *Laporan Hasil Pengawasan dan Penyuluhan Metrologi Legal Tahun 2023.* Liwa: Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kemendag RI. (2022).

Kepdirjen No. 115/2022 – Petunjuk Teknis Pemeriksaan UTTP dan Pelaporan Tera/Tera Ulang. Jakarta: Kemendag RI.

Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat. (2023). *Laporan Hasil Pengawasan dan Penyuluhan Metrologi Legal Tahun 2023.* Liwa: Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Panjaitan, H. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen.* (Edisi dan penerbit tersedia secara elektronik).s

Nurcahyo, E. (2025). *Legal protection for consumers through legal metrology in trade activities.* Jurnal Pembaharuan Hukum, 12(1).

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Metrologi Legal bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.* Direktorat Metrologi, Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

- Amboro, F. Y. P. (2021). *Efektivitas pelaksanaan pengawasan metrologi legal di Kota Tanjungpinang*. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 9(2), 77–89.
- Susanti, R., & Hidayat, A. (2021). *Peran metrologi legal dalam perlindungan konsumen di daerah*. Jurnal Kmetrologian Indonesia, 3(2), 45–57.